

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.¹

Selain itu UUD 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan

¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni, 1992, hlm.1.

dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.² Oleh sebab itu menurut FJ. Stahl dalam buku Hukum Administrasi Negara Ridwan HR bahwa suatu negara hukum memiliki unsur penting dengan adanya Peradilan Administrasi dalam perselisihan atau Peradilan Tata Usaha negara (PTUN)³.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa fungsi hukum dalam Negara Hukum yang meletakkan eksistensi PTUN adalah mengusahakan keadilan, sedangkan menurut bangsa Indonesia sebagaimana dijelaskan didalam pasal 28 UUD 1945, maka hukum (pasal-pasal) harus memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis, berkeprinsipialan dan berkeadilan.⁴ Secara ringkas fungsi ini disebut “Pengayoman” dan hal ini harus diimbangi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu fungsi pengayoman.

Fungsi pengayoman tersebut mewujudkan dan ditampung dalam pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 yang digunakan sebagai pedoman bagi unsur-unsur “*rechtmatigheid*”, yaitu meliputi⁵:

1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi keputusan.
2. (Keputusan) diarahkan kepada sasaran yang tepat (*zuiverheid van oogmerk*) atau tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain (tidak

² Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keenam, 2011, hlm. 3.

⁴ Padmo Wahjono dalam Y. Sri Pudyatmoko, W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, cetakan pertama, 1996, hlm. 45.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan menurut Hukum (wet-en rechtmating Bestuur)*, Yuridika, cetakan I, 1993, hlm. 8.

menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain (tidak menyalahgunakan wewenang)

3. Bertindak secara wajar, rasional (*redelijkheid*) atau tidak bertindak sewenang-wenang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut :⁶

- a. Badan Tata Usaha Negara, melalui upaya administratif;
- b. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdata.

Dengan adanya peradilan administrasi negara sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, maka dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di

⁶ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 , hlm. 18-19.

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subyek sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara dipihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan tolak ukur pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).⁷

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur Tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTTUN) untuk tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

⁷ Zairin Harahap, *op.cit*, hlm. 63.

Adapun yang menjadi obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Badan/Pejabat TUN). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Produk hukum dari Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berupa dokumen-dokumen yang mengandung materi penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan (*beschikking*).

Keputusan Administrasi mempunyai fungsi amat yang sangat penting yakni instrumen yuridis pemerintahan yang digunakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas kewajibannya di bidang urusan pemerintahan. Keputusan ini mempunyai pengertian yang sangat umum dan dalam praktek terlihat dalam bentuk yang beragam. Misalnya berupa izin mendirikan bangunan.

Perizinan (*vergunning*) merupakan suatu bentuk pengecualian dari larangan yang terdapat dalam suatu peraturan. Instrumen pemerintahannya dituangkan dalam bentuk peraturan izin atas hal tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/ operasional bagi masyarakat atau Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tertentu.⁸ Spesifikasi

⁸ Agus Susilo, *Perbuatan Hukum Publik Yang Melanggar Hukum Dapat Digugat Ke Pengadilan Administrasi*, Ar-ruzz, Yogyakarta, 2006, hlm 40.

perkara yang masuk pada peradilan ini, diantaranya adalah: sertipikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Setiap orang memiliki bangunan gedung wajib memiliki IMB gedung. IMB adalah awal surat bukti dari pemerintah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan yang telah disetujui oleh pemerintah.⁹

- a. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. Izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pemerintah daerah mempunyai peran yang amat penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 butir (1), Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 63.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 58.

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun ruang lingkup pelayanan publik menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif pemerintah dalam penjelasan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimuai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertipikat tanah, dan surat nikah. Terlebih dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Dalam realitanya IMB yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sering kali menimbulkan konflik, baik secara teoritis maupun praktis. Pada tanggal 26 Februari 2014 Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mengeluarkan Surat Izin IMB nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Primandiri beralamat di jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional

Limbangan. Para pedagang mempersoalkan pembangunan yang dilakukan tanpa sosialisasi awal serta warga sindom anom mempersoalkan tidak dilibatkannya dalam pembahasan dampak lingkungan. Kemudian masyarakat yang terkena dampak dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan objek sengketa. Objek sengketa dalam pembatalan izin mendirikan bangunan ini adalah Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan”.

Dalam amar putusan PTUN Bandung Nomor: 50/G/2014/PTUN-BDG tentang IMB revitalisasi pasar limbangan menyatakan: Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan NO. 503/966/022-IMB/BPMPT/2014, Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tergugat, dan membebaskan tergugat untuk membayar perkara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut mengenai **KAJIAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 50/G/2014/PTUN-BDG TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REVITALISASI PASAR LIMBANGAN**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa implikasi tidak dilaksanakannya putusan PTUN NOMOR: 50/G/2014/PTUN-BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Limbangan?
2. Bagaimana tindakan dan hambatan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang dinyatakan batal demi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui implikasi tidak dilaksanakannya putusan PTUN NOMOR: 50/G/2014/PTUN-BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Revitalisasi Pasar Limbangan.
2. Untuk memahami dan mengkaji tindakan dan hambatan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang dinyatakan batal demi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kalangan akademis untuk memahami Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Izin Mendirikan Bangunan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menggugah kesadaran para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pemerintahan. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat khususnya terhadap pelaksanaan putusan PTUN.

E. Kerangka Penelitian

Pentingnya kerangka teori menurut Ronny Hanitijo adalah setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini, disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹¹

Sebagai mana juga dinyatakan M. Solly Lubis bahwa, “landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.),hlm.41

sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”¹²

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹³

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:¹⁴

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the Law*.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994.), hlm. 80.

¹³ Stahl, Julius dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hal. 125

¹⁴ *Ibid.* hlm. 126

3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurists*”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.¹⁵

Penjelasan teori negara hukum ini kembali lagi ditegaskan Muhammad Yamin, yang menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat, government of law*) tempat keadilan Hukum tertulis berlaku.¹⁶ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum.” Negara Hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum yang menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁷

Hamid S. Attamimi mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan

¹⁵ *Ibid.* hlm. 127

¹⁶ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 72

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Makalah Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2009, hlm. 46.

tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁸ Salah satu ciri negara hukum adalah adanya Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*), PTUN lahir dalam landasan Negara Hukum. Berdasarkan konsep Negara Hukum atau Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat atau the rule of law*) yang mengandung prinsip-prinsip asas legalitas, asas pemisahan kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Dalam pengertian konsep hukum, negara atau pemerintah (dalam arti luas) harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum.²⁰ Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan atas ketertiban ini syarat pokok untuk suatu masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.²¹ Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati

¹⁸ Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi negara*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm.14.

¹⁹ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*,(Yokjakarta : liberty, 2009), hlm. 40.

²⁰ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2010), hlm. 63.

²¹ Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 9.

serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²²

Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari rumusan pasal tersebut, ternyata KTUN yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

²² Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm.76.

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat kongkrit, individual dan final; dan
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/ Pejabat TUN, baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu KTUN untuk menilai dan menentukan apakah suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi itu bertentangan dengan hukum atau tidak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Telah diatur tentang pemerintahan yang baik di pasal 1 butir (2) yaitu “ Penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggaraan negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya”.

Good Governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Secara sederhana *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien dan administrasinya bertanggungjawab pada publik.²³

Menurut Hardijanto, pengertian *governance* mengandung makna yang lebih luas dari pada *government*, termasuk didalamnya mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara masyarakat dan swasta (negara non-negara) sedangkan *government* hanya mengacu pada mekanisme suatu pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi.²⁴

Tujuh asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance principles*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;

²³ Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hal. 55.

²⁴ Hardijanto dalam *loc.cit.*

5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Secara umum, asas tersebut dalam konteks *good governance* dapat disarikan menjadi tiga hal, yaitu; akuntabilitas publik, kepastian hukum, dan transparansi publik.²⁵

SF. Marbun menjelaskan “Pemerintah wajib meningkatkan seluruh kepentingan masyarakat, untuk itu pemerintah aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat dilimpahkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) suatu *public service*.”²⁶ Perizinan merupakan suatu bentuk manifestasi yang melintasi aspek-aspek tersebut. Dimana perizinan menjadi instrumen kebijakan Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan umum dan perizinan untuk menjaga ketertiban perbuatan hukum dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang/ badan hukum di tengah-tengah masyarakat.²⁷ Posisi perizinan sebagai pelayanan publik tujuannya tidak lepas dari tujuan Negara Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bangsa, sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Hukum perizinan adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau

²⁵ *Ibid*, hlm. 56.

²⁶ S.F. Marbun Dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 73.

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 190.

usaha yang bersifat sepihak berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan.²⁸ Kualitas pelayanan publik menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya mengujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia.²⁹ Kualitas Hukum Publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Maka tujuan perizinan adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.³¹

Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya setiap orang, badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk dan, konstruksi. Hanya saja mengingat mungkin saja pembangunan suatu gedung dapat mengganggu orang lain ataupun mungkin membahayakan kepentingan umum, tentunya pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung dapat dibangun secara benar.

Pengaturan mengenai bangunan gedung di Indonesia telah diatur dalam dasar hukum yang kuat yakni dalam bentuk Undang-Undang yang memiliki aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah. Undang-Undang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 195.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁰ Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 73.

³¹ Ali Mufliiz, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta : Karunika,1998), hlm. 177.

yang dimaksud sebagai aturan pelaksanaannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 Tentang bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berkeprimanusiaan dan berkeadilan.

Pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang bangunan gedung terdapat beberapa Pasal yang mendudukan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam kerangka pengendalian. Dalam Pasal 6,7,8,35,39,40, dan Pasal 41, dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung, pemilik bangunan gedung berkewajiban mempunyai IMB. Hal ini merupakan upaya penegakan prosedur perizinan dalam memberikan bangunan untuk menjamin bangunan tersebut telah sesuai dengan peruntukkan ruangan dan kegiatan yang direncanakan. Adapun penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut diatas didukung oleh rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang tata kota dalam bentuk Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), rekomendasi dari instansi pertanahan, serta rekomendasi komisi AMDAL.

Izin mendirikan bangunan (IMB) juga mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, hal ini untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum.³² Dalam hal ini untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembatalan IMB oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang

³² Roni Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 32.

menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.³³ Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*).³⁴

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dilakukan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini secara deduktif, dimulai dengan menganalisis data sekunder dibidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder di Bidang hukum tersebut, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal 10.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hal 96.

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.
- d) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
NOMOR:50/G/2014/PTUN-BDG

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya buku-buku, tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; misalnya kamus dan kamus bahasa hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Data lapangan dilakukan pada

para pihak-pihak terkait, yaitu PTUN Bandung dan Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Sesuai dengan tahap penelitian diatas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisa, membaca serta mempelajari dokumen-dokumen seperti laporan-laporan, artikel-artikel, buku-buku, dan peraturan atau Undang-Undang yang ada hubungannya permasalahan yang ditulis

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan 2 (dua) atau lebih, pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud. Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian, yaitu PTUN Bandung dan Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L)

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis tanpa mempergunakan rumus dan angka.³⁵

7. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan dan data dalam rangka melaksanakan penelitian guna penulisan skripsi ini, adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

a) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung.

³⁵ Roni Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 33.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikannya dengan Bab demi Bab yang terdiri dari 5 (lima) Bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis tentang Negara Hukum ,Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Tata Usaha Negara dan Izin Mendirikan Bangunan

Pada bab ini dibahas mengenai negara hukum ,kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara dan izin mendirikan bangunan.

BAB III : Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Pada bab ini dibahas mengenai Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

**BAB IV : KAJIAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA NOMOR: 50/G/2014/PTUN-
BDG TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
REVITALISASI PASAR LIMBANGAN.**

Pada bab ini dibahas mengenai Kajian Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara NOMOR: 50/G/PTUN-BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Limbangan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan hukum dan saran yang merupakan usulan atau tanggapan terhadap permasalahan untuk dijadikan jalan keluarnya yang bersifat prediktif.